



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH  
PERIODE TAHUN 2024-2029**

**NOMOR 100.3.3.1/9 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI  
JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2024-2029**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat Daerah, telah dibentuk Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 663.1/25 Tahun 2024 tentang Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2024-2029;
- b. bahwa agar pelaksanaan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2024-2029 dapat berjalan lancar, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu disusun rencana kerja;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah, Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah bertugas menetapkan rencana kerja Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2024-2029 tentang Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang - Undang No 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 52);
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 663.1/25 Tahun 2024 tentang Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2024-2029;

Memperhatikan : Rumusan Sidang I Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2024-2029 tanggal 26 September 2024.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur Jawa Tengah ini.

- KEDUA : Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2024-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan sidang Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2024-2029.
- KETIGA : Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2024-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :
- a. Koordinasi dalam perumusan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Nasional;
  - b. Koordinasi dan memberikan masukan dalam penyusunan rancangan penetapan wilayah sungai dan perubahan penetapan wilayah sungai;
  - c. Koordinasi dalam perumusan kebijakan pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (SIH3) pada tingkat Provinsi Jawa Tengah;
  - d. Koordinasi dan sinkronisasi dalam pemberian pertimbangan dan rekomendasi penanganan isu strategis bidang sumber daya air di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah;
  - e. Koordinasi dengan Dewan Sumber Daya Air Nasional, Dewan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota dan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Pengelolaan Sumber Daya Air;
  - f. Mengkoordinasikan penyusunan Pedoman Penghitungan Indeks Ketahanan Air Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pedoman penghitungan Indeks Ketahanan Air tingkat nasional;
  - g. Menetapkan Pedoman Indeks Ketahanan Air Provinsi Jawa Tengah;
  - h. Membahas dan menyetujui hasil penghitungan Indeks Ketahanan Air Provinsi Jawa Tengah; dan
  - i. Mensosialisasikan hasil penghitungan Indeks Ketahanan Air Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2024-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah bersama Perangkat Daerah terkait.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **7 Januari 2025**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH  
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA  
AIR PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE  
TAHUN 2024-2029,

**ttd**

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional Republik Indonesia;
12. Para Anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2024-2029.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI  
 JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2024-2029  
 NOMOR 100.3.3.1/9 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 RENCANA KERJA DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI  
 JAWA TENGAH TAHUN 2024-2029

RENCANA KERJA DEWAN SUMBER DAYA AIR  
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2029

| No. | Kegiatan                                                                                                                                                                                  | Tahun 2024 | Tahun 2025 |        | Tahun 2026 |        | Tahun 2027 |        | Tahun 2028 |        | Tahun 2029 | Keterangan       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                                           | SMT.II     | SMT.I      | SMT.II | SMT.I      | SMT.II | SMT.I      | SMT.II | SMT.I      | SMT.II | SMT.I      |                  |
| 1.  | Sidang                                                                                                                                                                                    | ■          | ■          | ■      | ■          | ■      | ■          | ■      | ■          | ■      | ■          |                  |
| 2.  | Rapat Kerja                                                                                                                                                                               | ■■■■■      | ■■■■■      | ■■■■■  | ■■■■■      | ■■■■■  | ■■■■■      | ■■■■■  | ■■■■■      | ■■■■■  | ■■■■■      | Sesuai kebutuhan |
| 3.  | Koordinasi dalam perumusan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Nasional:                                 |            |            |        |            |        |            |        |            |        |            |                  |
|     | a. Review Konsep Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.                                                                                   | ■■■■■      |            |        |            |        |            |        |            |        |            |                  |
|     | b. Menyampaikan Konsep Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dari Ketua Harian kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. | ■■■■■      |            |        |            |        |            |        |            |        |            |                  |
|     | c. Koordinasi Biro Hukum.                                                                                                                                                                 | ■■■■■      |            |        |            |        |            |        |            |        |            |                  |

| No. | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                 | Tahun 2024 | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Tahun 2027 |           | Tahun 2028 |           | Tahun 2029 | Keterangan       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                          | SMT.II     | SMT.I      | SMT.II    | SMT.I      | SMT.II    | SMT.I      | SMT.II    | SMT.I      | SMT.II    | SMT.I      |                  |
| 4.  | Koordinasi dan memberikan masukan dalam penyusunan rancangan penetapan wilayah sungai dan perubahan penetapan wilayah sungai.                                                                                            | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■  | Sesuai kebutuhan |
| 5.  | Koordinasi dalam perumusan kebijakan pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (SIH3) pada tingkat Provinsi Jawa Tengah.                                                                | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■  | Sesuai kebutuhan |
| 6.  | Koordinasi dan sinkronisasi dalam pemberian pertimbangan dan rekomendasi penanganan isu strategis bidang sumber daya air di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah: |            |            |           |            |           |            |           |            |           |            |                  |
|     | a. Konservasi Sumber Daya Air                                                                                                                                                                                            | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■  | Sesuai kebutuhan |
|     | b. Pendayagunaan Sumber Daya Air                                                                                                                                                                                         | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■  | Sesuai kebutuhan |
|     | c. Pengendalian Daya Rusak Air                                                                                                                                                                                           | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■  | Sesuai kebutuhan |
|     | d. Sistem Informasi Sumber Daya Air                                                                                                                                                                                      | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■  | Sesuai kebutuhan |
|     | e. Pemberdayaan dan Pengawasan                                                                                                                                                                                           | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■  | Sesuai kebutuhan |
| 7.  | Koordinasi dengan Dewan Sumber Daya Air Nasional, Dewan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota dan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Pengelolaan Sumber Daya Air:   |            |            |           |            |           |            |           |            |           |            |                  |

| No. | Kegiatan                                                                                                                                                            | Tahun 2024 | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           | Tahun 2027 |           | Tahun 2028 |           | Tahun 2029 | Keterangan       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                     | SMT.II     | SMT.I      | SMT.II    | SMT.I      | SMT.II    | SMT.I      | SMT.II    | SMT.I      | SMT.II    | SMT.I      |                  |
|     | a. Dewan SDA Nasional                                                                                                                                               | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■  | Sesuai kebutuhan |
|     | b. Dewan SDA Kab/Kota                                                                                                                                               | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■  | Sesuai kebutuhan |
|     | c. TK PSDA Wilayah Sungai                                                                                                                                           | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■  | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■  | Sesuai kebutuhan |
| 8.  | Mengkoordinasikan penyusunan Pedoman Penghitungan Indeks Ketahanan Air Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pedoman penghitungan Indeks Ketahanan Air tingkat nasional. | ■ ■ ■ ■ ■  |            |           |            |           |            |           |            |           |            |                  |
| 9.  | Menetapkan Pedoman Indeks Ketahanan Air Provinsi Jawa Tengah.                                                                                                       | ■ ■ ■ ■ ■  |            |           |            |           |            |           |            |           |            |                  |
| 10. | Membahas dan menyetujui hasil penghitungan Indeks Ketahanan Air Provinsi Jawa Tengah.                                                                               |            | ■ ■ ■ ■ ■  |           |            |           | ■ ■ ■ ■ ■  |           |            |           | ■ ■ ■ ■ ■  |                  |
| 11. | Mensosialisasikan hasil penghitungan Indeks Ketahanan Air Provinsi Jawa Tengah.                                                                                     |            |            | ■ ■ ■ ■ ■ |            |           |            | ■ ■ ■ ■ ■ |            |           |            |                  |

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH  
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI  
JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2024-2029,

ttd

NANA SUDJANA